

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa : *al-jam'u* atau *al-dhamu* yang artinya kumpul, atau mengumpulkan, dan digunakan untuk kata bersetubuh. Nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹⁶

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “*Aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.¹⁷ Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.¹⁸

Pernikahan adalah hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis kelamin. Sahnya hubungan tersebut berdasarkan atas

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 7

¹⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003,) h.11

¹⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 15

hukum perdata yang berlaku, agama atau peraturan-peraturan lain yang dianggap sah dalam negara bersangkutan .

Usia dini merujuk pada usia remaja. WHO memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan pada Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, batasan tersebut menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagian dari usia remaja. Dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi keluarga Berencana (BKKBN) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Dengan batasan usia berada pada 11-24 tahun dan belum menikah.

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam

rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT,¹⁹ Yaitu :

1. Menentramkan Jiwa Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan jugaberpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik padawanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karenamerasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumahtangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.
2. Melestarikan keturunan dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.
3. Memenuhi Kebutuhan Biologis. Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap

¹⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 13-20

hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkemaban biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

4. Latihan memikul tanggung jawab Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pernikahan Dini Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.²⁰

²⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 311

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan Bagi perempuan adalah 20 tahun.²¹ Maka batas usia dikatakan dibawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global dimulai sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun. Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana kedua calon mempelai atau salah satunya berusia 12 (dua belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima)

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005) h.23

tahun untuk pria.²² Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung

²² Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1994), Cet. I, h. 70

jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah.²³ Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab berlangsungnya pernikahan dini antara lain :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan secara umum dapat didefinisikan adalah suatu usaha pembelajaran yang direncanakan untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok sehingga mau melaksanakan tindakan-tindakan untuk menghadapi masalah-masalah dan meningkatkan kesehatannya.

²³ Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*(Jakarta:Buku Seru, 2015) h. 18.

Berkaitan dengan defenisi tersebut, maka pendidikan dibedakan atas tiga jenis yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan sebagai calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang lebih banyak berperan

Mengurus rumah tangga dan anak yang akan hadir. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya (UNICEF, 2006). Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan yang rendah dan usia saat menikah.

2. Ekonomi

Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini (UNICEF, 2001). Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Sayangnya, pernikahan gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tak jauh berbeda, sehingga menimbulkan kemiskinan baru.

Secara umum, data Susenas menunjukkan adanya hubungan antara perkawinan usia anak dan status ekonomi, yang dilihat berdasarkan kondisi perumahan setidaknya si anak dapat mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, analisis menunjukkan bahwa perempuan usia 20-24 yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar masih hidup dalam rumah tangga miskin²⁴.

3. Sosial Budaya

Budaya adalah satu kesatuan yang kompleks, termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat, dan kesanggupan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik) h. 35

masyarakat. Latar belakang budaya mempunyai pengaruh yang penting terhadap aspek kehidupan manusia, yaitu kepercayaan, tanggapan, emosi, bahasa, agama, bentuk keluarga, diet, pakaian, bahasa tubuh.

- Adat Istiadat

Banyak daerah di Indonesia ada semacam anggapan jika anak gadis yang telah dewasa belum berkeluarga dipandang merupakan aib keluarga. Untuk mencegah aib tersebut, para orangtua berupaya secepat mungkin menikahkan anak gadis yang dimilikinya, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan dini.

Desa Pantai Utara Pulau Jawa, suatu daerah yang penduduknya biasa menikahkan anak gadisnya di usia muda, biarpun tak lama kemudian bercerai. Di daerah tersebut perempuan yang berumur 17 tahun apabila belum kawin dianggap perawan tua yang tidak laku. Tak jauh beda di Kabupaten Bantul, perempuan usia dibawah 20-an tak menikah maka dianggap perempuan tak laku.

- Pandangan dan kepercayaan

Dibanyak daerah masih ditemukan adanya pandangan dan kepercayaan yang salah, misalnya kedewasaan seseorang dinilai

dari status pernikahan, adanya anggapan bahwa status janda lebih baik daripada perawan tua, adanya anggapan bahwa kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan.

4. Hamil di luar nikah

Adapula faktor karena sang anak hamil di luar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka serta terhindar dari sanksi adat berupa denda. Orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Pengetahuan agama yang rendah dapat mendorong remaja melakukan hubungan seks dan bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap “Kecelakaan” ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya. Maka hal inilah yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini secara terpaksa bagi para remaja.

Dengan melakukan pernikahan dini akan memberikan dampak positif bagi pasangan tersebut. Di antaranya adalah²⁵ :

²⁵ Wiwin Sundari, Herlindatun Nur I R, Makalah Fiqih “Pernikahan Dini”, <http://Blog.Umy.Ac.id/WiwinSundari/Makalah-Fiqih-Pernikahan-Dini.html>, Diakses pada tanggal 24 oktober 2019, pada pukul 22.00 WIB

1. Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.

2. Dukungan keuangan

Dengan menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

3. Kebebasan yang lebih

Dengan berada jauh dari rumah maka akan menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

4. Belajar memikul tanggung jawab

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tuamereka, maka setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga berdampak negatif pada pasangan muda dalam berbagai aspek.

Dampak negatif pernikahan dini juga bisa terjadi pada orang tua dan keluarga masing-masing. Apabila pernikahan diantara anak- anak

mereka lancar dan keluarganya baik-baik saja, maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila pernikahan tersebut diwarnai konflik dan pertengkaran sehingga berujung kegagalan karena harus bercerai, maka mereka juga akan merasa sedih dan kecewa. Hal ini juga bisa berimplikasi pada ketidakharmonisan hubungan keluarga besar masing-masing pasangan tersebut. Kegagalan pernikahan anak-anak mereka bisa menjadi penyebab terputusnya silaturahmi di antara keluarga tersebut.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebenarnya jika pendidikan orang tua meningkat dan memikirkan dampak negatif yang terjadi pada anak yang menikah di usia dini, maka pernikahan di usia dini itu tidak akan terjadi begitu banyak²⁶. Masyarakat yang setuju dengan pernikahan dini. Alasan yang diajukan adalah bahwa pernikahan itu terjadi semata-mata karena untuk menyelamatkan agama, karena agama membolehkan menikah apa bila sudah baligh, dan apa yang ditentukan agama pasti baik untuk umatnya. Mereka juga mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan suatu kebanggaan, karena anaknya cepat laku dan tidak menjadi beban orang tua, bahkan bisa membantu ekonomi orang tua.

²⁶ Umi Sumbulah Faridatul Jannah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012, h 97

C. Batas Usia Menikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Literatur Fiqih Islam, keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah *tasyri'* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga *sakinah*, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara *definitif*. Usia selayaknya pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak. Seperti halnya contoh dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Bab XVI dalam hal kedewasaan “Bahwa dengan kedewasaan seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa²⁷ .

Untuk lebih jelasnya, apabila anak itu sudah menunjukkan sikap dewasa padahal si anak itu masih di bawah umur enam belas tahun, maka anak tersebut boleh saja melakukan pernikahan di bawah umur. Asalkan si anak itu tahu tentang kehidupan berumah tangga itu seperti

²⁷ Niniek Suparni, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 133

apa, dan kondisi mental dan fisiknya sudah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Jadi kesimpulannya dalam pandangan fiqih pernikahan tidak ada batas usianya, asalkan apabila si anak siap untuk melangsungkan sebuah rumah tangga, maka boleh-boleh saja, dan kondisi mental dan fisiknya harus sudah menunjukkan hal-hal kedewasaan pada dirinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum pernikahan adalah ikatan yang mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang.

Usia dini merujuk pada usia remaja. WHO memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan pada Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) Bab 1 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, batasan tersebut menegaskan bahwa anak usia dini adalah

bagian dari usia remaja²⁸. Dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi keluarga Berencana (BKKBN) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Dengan batasan usia berada pada 11-24 tahun dan belum menikah.

D. Usia Ideal Menikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip, diantaranya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Walaupun telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu tentang perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan perkawinan di bawah umur dan diikuti dengan perbuatan tanpa adanya izin dari orang tua khususnya untuk calon pasangan berjenis kelamin perempuan.

²⁸ *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI) h. 4

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 21 tahun untuk pria dan perempuan diperlukan izin dari orang tua.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan berikut²⁹:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kementrian Agama) h. 5

diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menentukan:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas adalah menyangkut syarat-syarat perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan tentang adanya izin dari orang tua bagi pasangan yang akan menikah bagi yang belum mencapai usia 21 tahun. Sehingga dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang batas usia dewasa adalah berusia 21 tahun.

Fiqih Islam yang memandang masalah kedewasaan untuk melakukan perkawinan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pernikahan di bawah umur tidak dibatas berdasarkan usia tetapi adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (tanpa batasan umur)

Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. At-Thalaq: ayat (4)

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁰

Imam Jalaludin Suyuthi menulis dua hadits yang cukup menarik dalam kamus haditsnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/ *kafaah*"³¹.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* : Jakarta, Balai Pustaka, Juz 28, 1418 H hal. 437.

³¹ Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001), h. 210

Tingkat kematang seseorang untuk melakukan pernikahan dalam Islam yang paling pokok adalah sudah mencapai usia baligh hal ini bertolak belakang dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.